



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 13 TAHUN 2013

TENTANG

LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah perlu dilaksanakan dengan sistem aplikasi secara elektronik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, maka perlu mengatur ketentuan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik daerah di masing-masing SKPD.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawas intern Pemerintah Daerah atau pengawas intern

- pada institusi lain yang melakukan pengawasan melalui audit pada aplikasi SPSE.
15. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
 16. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
 17. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
 18. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
 19. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
 20. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
 21. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
 22. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
 23. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
 24. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP yang dikelola oleh LPSE yang merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
 25. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
 26. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1(satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
 27. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
 28. *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.

29. Katalog Elektronik *atau E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa Pemerintah.
30. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara Nasional yang dikelola oleh LKPP.
31. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa.
32. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem elektronik untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.
33. *User id* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem *e-procurement*.
34. *User interface* adalah ruang interaksi secara grafis antara pengguna dan komputer.
35. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi *user id* kepada sistem *e-procurement*.
36. Pengaduan adalah keluhan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa dan/atau masyarakat mengenai pelayanan LPSE di luar sanggahan.
37. Pihak-pihak terkait adalah PA/KPA/PPK/ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/APIP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Dasar penerapan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
2. Mewujudkan cita-cita Kota Bukittinggi yang berwawasan teknologi informasi komunikasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah.
2. Mendukung proses monitoring audit.
3. Memenuhi kebutuhan akses informasi LPSE.
4. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum; dan
5. Memberikan payung hukum untuk pendirian LPSE secara struktural.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup LPSE meliputi :

- a. Pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD, APBD Provinsi maupun APBN, maupun pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

- b. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBD.
- c. LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota Bukittinggi/Organisasi Non-Pemerintah untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai permintaannya.
- d. Proses pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik dapat dilakukan untuk pengadaan :
 - 1. Barang;
 - 2. Pekerjaan konstruksi;
 - 3. Jasa konsultansi; atau
 - 4. Jasa lainnya.

BAB IV PARA PIHAK, TUGAS DAN FUNGSI LPSE

Pasal 5

- (1) Para pihak yang terlibat dalam LPSE adalah :
 - a. PA/KPA;
 - b. PPK;
 - c. ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
 - d. Penyedia Barang/Jasa;
 - e. APIP.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah para pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

- (1) LPSE mempunyai tugas meliputi :
 - a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan.
 - b. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan
 - c. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.
 - d. Memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 LPSE menyelenggarakan fungsi :

- 1. Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

2. Pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya.
3. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.
4. Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) LPSE berhak :
 - a. Melakukan penolakan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan ruang lingkup kerja LPSE;
 - b. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban LPSE :
 - a. Melaksanakan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana LPSE;
 - b. Melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait;
 - c. Menyediakan informasi dan konsultasi serta pelayanan lain yang berkaitan dengan SPSE kepada panitia pejabat pengadaan/ ULP/Penyedia barang/jasa;
 - d. Sebagai penyedia data dan informasi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;
 - e. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan LPSE;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan-pelaporan kinerja, dan proses pelelangan secara elektronik kepada pihak Pemerintah Kota;
 - g. Melakukan sosialisasi mengenai keberadaan LPSE melalui SPSE atau media lainnya;
 - h. Meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa kepada pihak-pihak terkait;
 - i. Melaksanakan pelatihan atau training kepada panitia/pejabat pengadaan/ULP.
 - j. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada penyedia barang/jasa untuk menguasai sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - k. Mengelola sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik baik perangkat keras maupun perangkat lunak;
 - l. Menyusun program kerja.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berlaku dan diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan atau audit yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ETIKA DALAM PELAKSANAAN LPSE

Pasal 9

Semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.

2. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa,
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

BAB VII ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi

Pasal 10

- (1) LPSE dapat menjadi unit kerja tersendiri atau menjadi fungsi salah satu unit kerja dengan memaksimalkan organisasi yang ada atau bersifat *ad-hoc* (kepanitiaan).
- (2) Unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE harus dipisahkan dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi ULP untuk menghindari pertentangan kepentingan.
- (3) Ketentuan penetapan organisasi LPSE yang menjadi unit tersendiri ditentukan berdasarkan kriteria yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala LKPP dan berdasarkan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta kemudian ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Perangkat Organisasi

Pasal 11

- (1) Perangkat organisasi LPSE yang berdiri sendiri disusun sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya menyelenggarakan fungsi yang meliputi:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Unit Administrasi Sistem Elektronik;
 - d. Unit Registrasi dan Verifikasi;
 - e. Unit Layanan dan Dukungan.
- (2) Bagi LPSE yang tidak berdiri sebagai unit sendiri, kepala dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi satu dengan unit yang ada.

Bagian Ketiga
Tugas Perangkat Organisasi

Pasal 12

Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

Pasal 13

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
 - b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - c. pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 14

- (1) Unit Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - c. pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
 - d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

Pasal 15

- (1) Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan pendaftaran pengguna SPSE;
 - b. penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
 - d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.
- (3) Unit Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE.
- (4) Unit Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan *User ID* dan *Password* pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan blacklist.

Pasal 16

- (1) Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
 - d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

Pasal 17

Di lingkungan LPSE dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEGAWAI LPSE

Pasal 18

- (1) Pegawai LPSE adalah pegawai negeri atau non pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
 - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IX KARIER, TUNJANGAN, HONORARIUM, PENDIDIKAN

Pasal 19

Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang karier struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE sebagai pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai kemampuan daerah dengan memperhatikan beban, kondisi, atau prestasi kerja.
- (2) Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di daerah.

Pasal 21

- (1) Pegawai LPSE diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah dengan memperhatikan beban kerja.
- (2) Penetapan besaran standar biaya untuk honorarium Pegawai LPSE diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pendidikan formal atau non formal sesuai dengan lingkup pekerjaan LPSE.

BAB X TATA KERJA

Pasal 23

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan,
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain :
 - a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporting) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain :
 - a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

BAB XI PEMBIAYAAN LPSE

Pasal 25

- (1) Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi dan sumber penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Pemanfaatan jasa LPSE Kota Bukittinggi oleh Lembaga/Badan dan Instansi lain di luar Pemerintah Kota Bukittinggi tidak dikenakan biaya.

BAB XII STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Pasal 26

- (1) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
 - b. layanan pengguna SPSE;
 - c. penanganan masalah (*error handling*),
 - d. Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
 - e. Pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE;
 - f. Pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*).

Bagian Kesatu
Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE

Pasal 27

- (1) Substansi Standar Prosedur Operasional Registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut :
 - a. Bagi penyedia barang/jasa:
 1. Melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE;
 2. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran serta formulir keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari:
 - a) KTP Direktur/Pemilik perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan;
 - b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada);
 - c) Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung Jawab Perusahaan bagi perusahaan perseorangan, atau perorangan bagi penyedia barang/jasa perorangan;
 - d) Surat izin usaha sesuai bidang usaha masing-masing.
 - b. Bagi pengguna SPSE selain penyedia barang/jasa, menunjukkan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing.
- (2) Verifikasi kepada penyedia barang/jasa adalah kegiatan pemeriksaan kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf a angka 2 dengan tujuan otentikasi identitas penyedia barang/jasa yang diasosiasikan dengan User ID dan Password sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan.
- (3) LPSE tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi selain yang diatur pada ayat (1).
- (4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan.
- (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh penyedia barang/jasa dan klarifikasi data kualifikasi oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa.
- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.
- (7) Pengguna SPSE selain penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor atau entitas lain yang ditetapkan dalam syarat dan ketentuan penggunaan SPSE.

Bagian Kedua
Layanan Penggunaan LPSE

Pasal 28

LPSE menyediakan :

- (1) Ruang layanan pemasukan penawaran (*bidding room*), pelatihan dan verifikasi.
- (2) Akses internet dan intranet untuk pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE.
- (3) Pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telpon dan kunjungan ke lokasi LPSE.
- (4) Pengumuman informasi kepada pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas pengguna SPSE.

Bagian Ketiga
Penanganan Masalah (*Error Handling*)

Pasal 29

- (1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE,
- (2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian,
- (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan :
 - a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE;
 - b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Bagian Keempat
Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur LPSE

Pasal 30

- (1) LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
- (2) Pengelolaan server SPSE mengacu kepada standar pengelolaan data center.
- (3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan cadangan catu daya dan keamanan fisik.
- (4) Semua pengunjung yang akan memasuki ruang server harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE.
- (5) Pengelolaan server SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumentasi dan penyimpanan data.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE

Pasal 31

- (1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis.
- (2) LPSE membuat pengaturan bandwidth internet dan pemantauan traffic.
- (3) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet server SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi.
- (4) LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan server SPSE dan/atau Perangkat lain.
- (5) LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan/penggantian/penambahan jika diperlukan.
- (6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring server SPSE.

Bagian Keenam
Pengarsipan Dokumen Elektronik (*File Backup*)

Pasal 32

- (1) LPSE harus melakukan back up terhadap file sistem dan database SPSE.
- (2) Backup harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.

- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

Ketentuan mengenai hubungan, prosedur dan mekanisme kerja masing-masing LPSE dapat diatur lebih lanjut oleh Walikota jika diperlukan.

BAB XIII PUSAT INFORMASI

Pasal 34

- (1) Semua informasi yang harus diketahui publik atau masyarakat luas diumumkan dalam Website LPSE.
- (2) Semua dokumen lelang elektronik yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik dari seluruh pengguna harus disampaikan kepada panitia atau pihak yang berwenang.
- (3) Semua data dan informasi paket pengadaan barang/jasa yang disimpan LPSE dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional, regional (LPSE Propinsi Sumatera Barat) yang akan disupervisi oleh LKPP.

BAB XIV PENGADUAN

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi bentuk kecurangan di dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik maka penyedia barang/jasa dapat melakukan pengaduan.
- (2) Pengaduan LPSE diatur sebagai berikut :
 - a. Pengaduan dari penyedia barang/jasa dapat dilakukan menyertakan data-data yang dapat dijadikan bukti/pendukung;
 - b. Setiap pengaduan dari penyedia barang/jasa dan/atau masyarakat dapat disampaikan kepada pihak-pihak seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

LPSE wajib melaporkan kepada PA, KPA dan PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada APIP.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Walikota wajib melaksanakan pengawasan internal terhadap LPSE dan menugaskan aparat pengawasan internal atau fungsional untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan eksternal penyelenggaraan LPSE dapat dilaksanakan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan LPSE.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka seluruh pengadaan barang/jasa di semua unit kerja/SKPD Kota Bukittinggi harus diproses melalui *e-Procurement*.

- (2) Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui Pejabat Pengadaan dapat dilaksanakan sendiri tanpa melalui *e-Procurement*.

Pasal 39

- (1) Untuk menjamin implementasi pelaksanaan *e-Procurement* masing-masing pimpinan unit kerja/SKPD Kota Bukittinggi dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan *e-Procurement* dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket di unit Kerja/SKPD Kota Bukittinggi tersebut menggunakan *e-Procurement*.
- (2) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana pada ayat (1) masing-masing pimpinan unit kerja/SKPD harus melaksanakan koordinasi dengan LPSE.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan sistem *e-Procurement*, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain, LPSE Propinsi dan LKPP serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem *e-Procurement*.
- (4) Untuk mempercepat implementasi sistem *e-Procurement*, LPSE menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 5 September 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 5 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 13

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 13 TAHUN 2013**

TENTANG

LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

I. UMUM

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah. Pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang komunikasi dan informatika mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasilnya.

Dinamika pemerintahan telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap bidang komunikasi dan informatika. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (e-government) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas khususnya dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Layanan Pengadaan Secara Barang/Jasa Secara Elektronik yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kota Bukittinggi, sekaligus memberikan keterpaduan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan e-government serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran, dan pendistribusian informasi dalam pelayanan publik di Kota Bukittinggi.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 13